



P U T U S A N

Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IMRAN PUTRA TANJUNG alias PUTRA;**
Tempat Lahir : Purbalingga;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/16 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I TTS Ujung Kebun PT. Tolan Tiga
Indonesia, Desa Perkebunan Perlavian,
Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU;
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tanggal 10 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Putra Tanjung alias Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 Gram netto.
 - 1 (satu) unit Hp merek Oppo A 37 warna emas (Gold).
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah.dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Sonic Warna Putih dengan Nomor Polisi BK 4423 ZAH.
dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 99/Pid. Sus/2019/PN Rap tanggal 15 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Putra Tanjung alias Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A 37 warna Emas (Gold);
 - 1 (Satu) buah Mancu Berwarna Merah;dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Sonic Warna Putih dengan Nomor Polisi BK 4423 ZAH;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 23 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 15 Mei 2019 Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 167/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.092/PD.YLBHI-MML/IPT/VIII/ 2019 tanggal 3 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 13 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 13 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan Terdakwa dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum menunjukkan Terdakwa penyalahguna narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Pada tanggal 21 Oktober 2018 setelah selesai transaksi shabu dengan saudara Risky, Terdakwa Imran Putra dalam perjalanan pulang ditangkap polisi bertempat di Jalan Lintas Dusun Bangun Rejo Desa Pekan Tolan Kabupaten Labuhanbatu.
- Pada waktu penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Risky dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan shabu untuk digunakan sendiri secara melawan hukum dan bukan untuk diedarkan atau dijual.
- Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan shabu melainkan sudah berulang/beberapa kali, meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan narkotika.
- Shabu yang dibeli Terdakwa belum sempat digunakan, namun terakhir kali Terdakwa menyalahgunakan shabu sebelum terjadi penangkapan.
- Pertanyaan hukum, mengacu pada fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), meskipun pada waktu ditangkap

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan sedang membawa, membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan, shabu berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (netto kurang dari 1 (satu) gram).

- Sikap batin Terdakwa pada waktu membeli shabu sesungguhnya dengan niat/maksud menyalahgunakan shabu dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1).
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sesuai dengan maksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a, dan jangan sampai dihukum menerapkan Pasal pengedar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Menghukum Terdakwa yang tidak sesuai kesalahannya adalah pelanggaran azas hukum pidana.
- Perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1). Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika semata-mata untuk tujuan dijual belikan, diedarkan dalam rangka melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Terdakwa membeli shabu akan digunakan bersama secara melawan hukum.
- *Judex facti* maupun Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan fisik, materil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa. *Judex facti* maupun Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki menyimpan narkotika untuk kegiatan peredaran gelap Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki menyimpan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika untuk digunakan secara melawan hukum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut bisa jadi *judex facti* maupun Penuntut Umum akan menghukum orang/Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dialaminya.
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk menggunakan shabu secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya.
- Seorang penyalahguna seperti halnya Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana dalam perkara *a quo*.
- Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, namun sebaliknya apabila *mens rea*/kesalahannya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika maka diterapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1).
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para Bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkotika dan sebagai berikut, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sisa narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan Pasal-Pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan Undang-Undang bukan berdasarkan tekstual bunyi Undang-Undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya.

- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna tertentu sebelum menggunakan narkoba maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba barulah menggunakan. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba (kecuali Terdakwa dipanggil mengkonsumsi saja).
- Terdakwa sebagai penyalahguna pada waktu ditangkap polisi pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindakan pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai narkoba tanpa melalui tahapan tersebut;
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mes rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna yaitu Terdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar atau penjual narkoba. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap narkoba.

- Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba.
- Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan shabu melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa menggunakan shabu untuk membuat badan jadi fit, segar dan menambah semangat.
- Shabu yang ditemukan polisi saat penggeledahan adalah shabu yang dibeli namun belum sempat digunakan karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu. Namun sebelum terjadi penangkapan Terdakwa sudah menggunakan shabu secara melawan hukum.
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan shabu dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli, memiliki narkoba dalam jumlah sedikit. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit shabu berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dengan sebagai berikut.
- Shabu yang dibeli yang dimiliki, dikuasai Terdakwa jumlahnya masih sesuai dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitas medis, sebagaimana dimaksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019



Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki shabu berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tidak melebihi batas Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

- Dari segi latar belakang Terdakwa membeli, memiliki, menguasai shabu dengan maksud dan tujuan untuk menggunakan sendiri secara melawan hukum bukan hal yang pertama kali melainkan sudah berulang/beberapa kali, Namun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan.
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, serta memperkuat keyakinan Hakim tiga bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna narkoba jenis dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa.
- Hasil pemeriksaan ilmiah darah, urine atau DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak hanya saja dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Padahal Terdakwa terakhir kali menyalahgunakan shabu sebelum Terdakwa ditangkap polisi. Hanya saja pihak penyidik tidak melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
- Bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan urine hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sikap pihak kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili dipersidangan juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan Undang-Undang.

- Sikap pihak kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa Terdakwa dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak adil, objektif dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya.
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *metamphetamine*.
- Sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak kejaksaan ikut pula melakukan tindak tidak profesional yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Semua tindak dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trial*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna narkotika.
- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum atau *rule of law*.
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa dalam memori kasasinya memohon agar dirinya untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka *judex juris* berpendapat meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan Pasal-Pasal yang tidak diadakan dengan alasan:

- (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan narkotika meskipun Pasal yang tidak didakwakan;
- (2) Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman Pasal yang didakwakan;
- (3) Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/Pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip Hak Asasi Manusia dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;
- (4) Mengikuti dan melanjutkan *jurisprudensi* tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluhan tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung;
- (5) Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan.

- Bahwa untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalahguna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan narkotika, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalahguna apabila tetap tahap membeli Terdakwa bermaksud menggunakan shabu atau baru selesai menggunakan, seperti hanya dalam perkara *a quo* dan akhirnya Terdakwa ditangkap polisi.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan. Namun demikian Terdakwa tidak dapat rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalagunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau assesmen yang pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi.
- Terdakwa tidak dapat rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau assesmen yang pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi.
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karena itu, kepada Terdakwa lebih tepat jika dijatuhkan pidana sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 23 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 15 Mei 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IMRAN PUTRA TANJUNG alias PUTRA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 766/Pid.Sus/2019/ PT MDN tanggal 23 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 15 Mei 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN PUTRA TANJUNG alias PUTRA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)